



## PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan gugatannya tertanggal 09 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 09 Mei 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 178/18/IX/2012, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1, Perkara Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.MS



Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda anak satu dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus duda anak dua dalam usia 39 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan selama lebih kurang 4 bulan, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal dirumah sendiri di Desa Lambur I selama lebih kurang 5 tahun, sampai akhirnya berpisah dan **belum** dikaruniai anak (Bakhda dukhul);

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:

- a. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. masalah anak, Tergugat bersikap egois selalu mementingkan kepentingan anaknya dibanding terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2017 dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan November tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 2, Perkara Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.MS



8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat belum pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/18/IX/2012, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

**B. Saksi**

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah status Penggugat janda karena perceraian mempunyai anak satu, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan sekitar 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun



sejak anak Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat hanya mementingkan anak bawaan Tergugat ketimbang anak bawaan Penggugat, selain itu Tergugat mulai kurang memperhatikan ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak lagi memberi uang belanja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan bakso;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cerita kepada saksi jika ada masalah dalam rumah tangganya, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur-sapa;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Penggugat cerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;

- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama;

- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Solikin;



- Bahwa saat menikah status Penggugat janda beranak satu, sedangkan Tergugat duda beranak dua;

- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat lebih mementingkan anak bawaan Tergugat dan kurang memperhatikan anak bawaan Penggugat dan juga kurang memperhatikan ekonomi rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama;

- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara langsung, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan

*Halaman 7, Perkara Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.MS*





Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu masalah anak Tergugat dimana Tergugat bersikap egois selalu mementingkan kepentingan anaknya dibanding terhadap Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2017 yang akhirnya pada bulan November tahun 2017 hingga sekarang lebih kurang 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 September 2012 di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten

Halaman 8, Perkara Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.MS





Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pengetahuan saksi 1 mengenai pertengkaran dan penyebabnya hanya dari cerita Penggugat, akan tetapi saksi 1 melihat bahwa sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, keterangan saksi 1 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi 2 mengetahui bahwa Penggugat dan



Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2017 yang lalu, keterangan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 September 2012 di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah atau retak karena sejak akhir tahun 2017 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya damai, namun tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan



justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H.,



D  
pt

esia

oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhlashin, S.Ag.**

Halaman 13, Perkara Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

esia

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp440.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah -----	Rp531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)